

PROBLEMATIKA HUKUM PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG

(STUDI KASUS PERMOHONAN PEMOHON 1P/PAP/2020

PASANGANCALON KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN

ILIR)



Diajukan Sebagai Persyaratan

**Untuk Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

Arkana Putra Gumayra

02011381924465

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Arkana Putra Gumayra

NIM : 02011381924465

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara


JUDUL:

**PROBLEMATIKA HUKUM PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG
STUDI KASUS PERMOHONAN PEMOHON 1P/PAP/2020 PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

Palembang, 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Vegitva R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu



Dedeng S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa : Arkana Putra Gumayra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924465
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 Febuari 2002
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala bentuk akibat yang timbul demikian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023

1000
METERAI
TEMPEL
81414AKX769199325
Arkana Putra Gumayra
381924465

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“SOAL KALAH MENNAG JANGAN DULU ANDA BILANG SEKARANG, KITA
BERJUANG DULU”**

-NAJWA SHIHAB-

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah :5)

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Saudara-Saudara ku**
- ❖ **Sahabat Seperjuanganku**
- ❖ **Himpunanku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PROBLEMATIKA HUKUM PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PERMOHONAN PEMOHON 1P/PAP/2020 PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR) yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai permasalahan dari cara berfikir bagaimana dapat mengemas dan menyajikan skripsi secara menarik hingga permasalahan internal penulis. Tentu saja dengan berbagai permasalahan yang penulis hadapi, penulis merasa terbantu dengan adanya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sadar jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Palembang, 2023

**Arkana Putra Gumayra
02011381924465**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Wakil dekan 2 sekaligus dosen pembimbing saya Ibu Vegytia Putri, terima kasih atas segala bentuk saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulis.
3. Wakil dekan 3 yang saya hormati Bapak Dr.Zulhidayat, S.H.,M.H
4. Dosen pembimbing saya Bapak Dedeng S.H.,M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih atas segala bentuk saran dan masukan yang bersifat membangun.
5. Kepala Jurusan HTN yang saya hormati Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H.
6. Dosen pembimbing akademik Yunial., S.H Mhum. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas semua arahan dan nasihat yang ibu berikan selama masa perkuliahan.
7. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, arahan serta pengalaman berharga lainnya.
8. Kedua Orang Tuaku Bapak Dhaba K Gumayra,S.H ,M.H dan ibu Evi riniyanti yang tiada henti menghaturkan doa disetiap langkah yang penulis ambil. Serta telah memberikan support baik secara materill maupun immateril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.

9. Saudara-saudara saya arung Arafat Gumayra dan Ahmad al ghifari Gumayra yang menjadi teman untuk bertukar pikiran dan selalu *mensupport* baik secara materil ataupun immateril.
10. Keluarga besar Keluarga besar boch hari kenaim SH yaitu Mak wo ria ,pak wo deswin,wak aras,maida,om Edi ,om Darius ,maica,om Iin dan maina
11. Keluarga besar kemas suut yaitu wa Ana,wak maman,wak aman dan wak opa Keluarga besar kemas suut yaitu wa Ana,wak maman,wak aman dan wak opa
12. Para sepupu saya yuk uti,yuk Riska ,yuk fira ,salsa,bang aras,bg hero,aza,kiya,aca,yukPinky,pito,fibi,bg Rio ,bg Aldo ,bg Kiki,yuk Sarah,Ridho, dan aya
13. Kekasih sekaligus rekan berfikir Luthfiah, yang selalu memberikan *support* dalam setiap langkah kecil atau besar yang saya ambil dibangku kuliah.
14. Sahabat Teman seperjuangan Hmi Alam,askari,Goldy,parhan ,Zulfi,tum arif, abangMaul,Yopi,dwi,Laura,Rizka,melan,rahmat,Tum Indri,suma redho,Anam maulana.
15. Keluarga. Besar partai gerindra Sumsel Yth H kartika Sandra Desi SH Mm dan jajaran
16. Keluarga besar partai gerindra plg kakanda prima salam SH dan jajaran
17. Keluarga besar tidar kota plg kakanda M Ridho dan jajaran
18. Terima Kasih juga kepada Keluarga besar troble marker (tm) Ilham,Rajab,Ainul,Ade,Yohan,bakti,Rizki,tedi,dan teman-teman
19. Teman-teman dari LHN : Prima, Rizki, Billy, Reyhan, Rafly, Desvino, Donny, Arya, Reddy, Ghifa dan Apok

Palembang, 2023

**Arkana Putra Gumayra
02011381924465**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Manfaat Penelitian	6
C. Ruang Lingkup	8
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian Hukum	11
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Bahan Hukum.....	23
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
G. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24


H. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Pemilu dan Demokrasi.....	16
1. Pemilihan Umum.....	16
2. Demokrasi.....	22
B. Paham Kedaulatan rakyat dan Demokrasi.....	26
C. Tipe-Tipe Demokrasi Modren	27
D. Teori dan Model Demokrasi	29
E. Praktis Demokrasi Indonesia	31
F. Tinjauan Umum Sejarah Pilkada	34
G. Tinjauan Umum Sumber Hukum Pilkada	39
H. Tinjauan Umum Sengketa Proses Pemilu.....	48
BAB III PEMBAHASAN.....	56
A. Landasan Hukum KPU Ogan Ilir Dalam Melakukan Pendiskualifikasian Kepada Pasangan Calon Bupati Tahun 2020	56
B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap Putusan Nomor 1P/PAP/2020 Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir	64
BAB IV PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan dan Saran	147
DAFTAR PUSTAKA.....	159

ABSTRAK

Pilkada Sendiri ada dua tingkatan yaitu Provinsi dan bupati. Pada hal ini skripsi saya membahas mengenai **Problematika Hukum Pertimbangan Mahkamah Agung (Studi Kasus Permohonan IP/PAP/2020 Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Kota Ogan Ilir)**. Dipertengahan Proses berjalannya Pilkada salah satu Calon Kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran Administratif yang membuat calon tersebut di diskualifikasi dari Pentas Politik Pilkada tersebut. Menariknya Calon kepala daerah yang didiskualifikasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung atas Sanksi diskualifikasinya. Mahkamah Agung adalah tingkatan tertinggi dalam penyelesaian hukum. Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut Penulis berpendapat bahwa objek sengketa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan termasuk objek sengketa yang memenuhi ketentuan Pasal 22B dan Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016 dan bukan termasuk objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang dapat dimohonkan/diajukan langsung ke Mahkamah Agung, oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata kunci: Pilkada, Pendiskualifikasian, Sistem hukum nasional Palembang, 2023

Pembimbing Utama




Yegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu



Dedeng S.H., M.H.
NIP. 19831014200812102

**Ketua Bagian Hukum Tata
Negara**



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Amandemen II UUD 1945, negara kita adalah negara hukum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasar pasal tersebut, maka jelas Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa. Dengan diakuinya negara Indonesia sebagai negara Demokrasi, maka diperlukan Pemilihan Umum sebagai implementasi dari negara Demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis masih menjadi harapan sekaligus salah satu semangat reformasi. Pada tataran praktis, merujuk pada dinamika ketatanegaraan di berbagai negara, konsep negara demokratis masih menjadi pilihan ideal dibanding konsep lainnya.¹

Agenda reformasi yang bermuara pada amendemen konstitusi menjadi momentum sebagai upaya penguatan prinsip negara hukum yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari penegasan Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis. Perkembangan konsep negara demokratis pun kian pesat seiring

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 237

dengan perkembangan bangsa dan negara. Agenda reformasi yang bermuara pada amendemen konstitusi menjadi momentum sebagai upaya penguatan prinsip negara hukum yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari penegasan Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis.²

Secara konseptual, bagi sejumlah negara mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), keberadaan pemilihan umum secara langsung (*direct democracy*) menjadi simbol sekaligus tolok ukur utama. Artinya, pelaksanaan pemilihan umum merupakan refleksi dari nilai dasar prinsip demokrasi. Sebab, ide dasar dari demokrasi adalah kebebasan, yang mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan kebebasan menentukan pilihan, sehingga akan melahirkan representasi aspirasi rakyat. Singkatnya, pemilihan umum merupakan simbol kedaulatan rakyat. Sebagai konsep yang juga lahir dari buah reformasi konstitusional, rezim pemilihan umum pun menghasilkan perubahan secara revolusioner. Setelah sebelumnya, sistem pemilihan umum yang diterapkan pada rezim orde lama hingga orde baru adalah sistem demokrasi tidak langsung (*indirectdemocraton*) yang sarat rekayasa politik, ambruk seketika dan digantikan dengan sistem pemilihan secara langsung (*direct democraton*), baik pada pemilihan umum Presiden, DPR, maupun Kepala Daerah.³

Prinsip kedaulatan rakyat yang dijabarkan melalui penerapan konsep demokrasi memberikan pemaknaan bahwa penyelenggaraan pemerintahan

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala daerah di Era Demokrasi Langsung*, Toga Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 167

haruslah bertumpu pada kehendak, aspirasi, dan kepentingan rakyat.⁴ Dalam konteks ini, perkembangan hukum tentunya harus mengimbangi dan dapat menjadi pilar dari kokohnya demokrasi. Oleh karena itu, pemilihan umum (pemilu) dipandang sebagai metode demokratik untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam badan-badan perwakilan, tertuang dalam Pasal 22E ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang mengamanatkan: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dan untuk pemilihan Kepala Daerah, tertuang dalam Pasal 18 ayat (4), yang mengamanatkan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis”. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip hukum nasional sebagaimana dijelaskan dalam Konstitusi tahun 1945 serta sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemilihan wakil-wakil rakyat dan pengelolaan pemerintahan negara yang berdasarkan prinsip demokrasi.⁵

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, dijelaskan bahwa mekanisme demokrasi, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penyelenggaraan pemilu secara berkala. Hal itu penting karena:

- 1) Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
- 2) Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;

⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan, Identitas*, 2003, Makassar, hlm. 79

⁵ H.M. Thalib, *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran*, Hans Kelsen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 16 Nomor 3, 2009: 413

- 3) Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya.

Lebih lanjut, secara konseptual, pemilu dalam pelbagai sistem politik yang berlainan dapat dibedakan menurut signifikansi dan fungsinya, serta sifat dan luas kompetisi. Signifikansi dan fungsi pemilu didalam negara-negara dengan sistem politik demokratik, padadasarnya diakui bahwa tanpa pemilu serta kompetisi terbuka antar kekuatan sosial dan kelompok politik, tidak ada demokrasi. Sebagai sumber legitimasi kepemimpinan politik, sebuah pemilu demokratik membuka peluang untuk mempertanyakan hubungan-hubungan kekuasaan yang ada, disamping merupakan bentuk fundamental partisipasi rakyat, dalam arti "*constitutionally institutionalized participation*".

Dengan demikian, pemilu dalam negara demokrasi mengutamakan fungsi sebagai instrumen untuk memperkuat struktur kekuasaan yang mapan, atau sebagai sarana untuk memperkokoh kesatuan politik dan moral rakyat serta mobilisasi kekuatan sosial, baik untuk kepentingan legitimasi struktur kekuasaan maupun dalam rangka penyesuaian struktur kekuasaan untuk menstabilkan sistem politik. Untuk menjamin terciptanya pemilu yang demokratis, diperlukan sebuah lembaga negara yang dapat melaksanakan tujuan dan fungsi pemilu. Pembentukan komisi negara menjadi bagian dari politik hukum negara untuk melengkapi dan menguatkan daya kerja pemerintahan negara. Pun terdapat komisi negara yang merupakan perintah langsung dari UUD 1945, salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota. Salah satu aturan mengikat dan merupakan produk hukum dari KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang merupakan pelaksanaan teknis terkait hal-hal yang diamanahkan langsung oleh UUD 1945 atau perintah undang-undang.⁶

Di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di kabupaten Ogan Ilir, KPU Kabupaten Ogan Ilir menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2020. Namun yang menarik ada salah satu pasangan Calon bupati yang didiskualifikasi Oleh KPU. KPU Ogan Ilir mengatakan keputusan itu merupakan tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ogan Ilir adapun tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu yang kami lakukan adalah melaksanakan ketentuan Pasal 71 Ayat 5 dengan keputusan KPU Ogan Ili SK: 263/HK.0.1-KPT/1610/KPU-KAP/X/2020/. Namun Keputusan KPU Ogan ilir tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor :1 P/PAP/2020. Beranjak dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan diadakannya penulisan skripsi dengan judul: **“Problematika Hukum Pertimbangan Mahkamah Agung (Putusan Permohonan Pemohon 1P/PAP/2020 Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir)”**.

⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Pentaannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, pernyataan masalah yang akan menjadi fokus dalam kajian penulisan ini ialah:

1. Apakah landasan hukum KPU Ogan Ilir dalam melakukan pendiskualifikasian kepada pasangan Calon Bupati Tahun 2020?
2. Bagaimanakah analisis yuridis pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan 1P/PAP/2020 studi kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum KPU Ogan Ilir dalam mendiskualifikasi terhadap Pasangan Calon Ilyas Panji Alam dan Endang PU dalam Pilkada Ogan Ilir Tahun 2020.
2. Untuk menganalisa Putusan Mahkamah Agung dalam permohonan pemohon Pasangan Calon Bupati Ogan ilir Tahun 2020 yaitu Ilyas Panji Alam dan Endang PU.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat bersifat praktis:

1. Secara Teoritik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dan menambah pengetahuan serta pemahaman dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum tata negara, khususnya bagi mahasiswa Hukum Tata Negara mengenai analisis Putusan Mahkamah Agung dalam permohonan pemohon dalam Pemilihan Kepala Daerah.

2. Secara Praktik

- a. Harapannya penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegakan hukum atau KPU sehubungan dengan penyelesaian sengketa administrasi pemilihan kepala daerah;
- b. Bagi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai alat untuk introspeksi diri sejauh mana mereka memberikan penegakan hukum kepada masyarakat, apakah sudah sesuai dengan tujuan penyelenggara yang optimal;
- c. Bagi masyarakat pada umumnya dan pasangan calon Pemilihan Kepala daerah, penelitian ini akan memberikan gambaran pelanggaran bila terjadi sengketa administrasi;
- d. Bagi penulis, untuk bisa mendalami lebih jauh tentang latar belakang terjadinya sengketa, prosedur penyelesaian sengketa administrasi berbasis keadilan.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan permasalahan skripsi sebagaimana tersebut diatas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan penelitian ini hanya terbatas pada upaya penyelesaian administrasi berupa penerapan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penegakan hukum Indonesia.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan penulis dalam membuat karya ilmiah ini yang, yaitu:

1) Teori Negara Hukum

Dalam konteks ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia negara hukum” Maksud dari negara hukum adalah supremasi hukum yang dijaga oleh entitas negara dengan tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan, karena tidak ada otoritas yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan keadilan hukum warga negara ditanggung oleh negara.⁷ Dasar dari keadilan yaitu perlu adanya rasa asusila. Syarat dari kebahagiaan ialah terciptanya keadilan. Wirjono Prodjodikoro berargumen bahwa negara hukum adalah suatu entitas negara di dalam wilayahnya terdapat:

a. Semua peralatan perlengkapan negara, terutama peralatan perlengkapan

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

pemerintah, harus beroperasi secara teratur dalam setiap interaksinya, diharuskan untuk memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

- b. Setiap hubungan kemasyarakatan setiap penduduk harus taat pada peraturan yang berlaku.⁸ Aristoteles berpendapat bahwa sebenarnya yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia namun, pikiran yang adil dan penguasa ialah pemegang hukum dan keseimbangan. Hal paling penting ialah mendidik manusia agar menjadi warga negara yang baik. Sikap adil akan menjamin kebahagiaan hidup.⁹

2) Teori Demokrasi

Rakyat mendefinisikan demokrasi yaitu kekuasaan. Kedaulatan negara atau rakyat memegang kekuasaan tertinggi adalah definisi demokrasi secara bahasa. Banyak negara menerapkan sistem demokrasi karena dinilai merupakan salah satu sistem yang paling unggul. Joseph A. Schemeter berpendapat individu atau personal mempunyai kekuasaan atas suara rakyat dengan perencanaan institusional¹⁰

Pemerintah yang diorganisasikan berdasarkan dari prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik dan kekuasaan mayoritas merupakan devinisi

⁸ Wirjono Prodjodikoro dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hlm.83.

⁹ Nike K Rumokoy, "Kedaulatan dan Kesatuan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia" dimuat pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*, Jakarta: Kencana, 2011, Hlm. 68

demokrasi menurut Bryan D.Jones dalam bukunya *governing building and building government*¹¹ prinsip yang wajib dijalankan dalam pelaksanaan demokrasi ialah : pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, kebebasan individu, manajemen yang terbuka, partai politik, peradilan yang bebas, adanya mekanisme politik, dan pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

Demokrasi tidak dapat hanya dianggap sebagai dekorasi atau subjek perdebatan retorik semata. Demokrasi bukan hanya mengkonseptualisasikan ide-ide mulia mengenai aspirasi kehidupan berbangsa, tetapi juga merupakan isu yang terkait dengan warisan dan etos politik militer, pemeliharaan perdamaian dalam konteks kehidupan sosial yang heterogen dan beragam, serta menghargai keragaman.¹² Adapun demokrasi lokal di Indonesia ialah subsistem dari demokrasi guna mengembangkan kehidupan hubungan pemerintah daerah untuk mengemban pemerintah daerah dengan rakyat di lingkungannya hal tersebut memberikan peluang kepada pemerintah daerah¹³

3) Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang erdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar

¹¹ *Ibid*, hlm 19

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 58

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Rencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 2, 2011, hlm 329

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menyatakan bahwa:¹⁴

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.”

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh undang-undang, Salah satu ciri dari negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap pada aturan hukum yang ada. Fungsi kekuasaan hakim diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi :¹⁵

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

G. Metode Penelitian Hukum

Dalam memecahkan suatu permasalahan diperlukannya suatu cara melalui prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah tersebut.¹⁶ Ada perbedaan yang muncul dalam lingkup penelitian antara penelitian hukum dan

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 26-27

¹⁵ *Ibid*, hlm 29

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 6

penelitian sosial. Penelitian hukum mengandalkan pengetahuan khusus untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada. Dalam bahasa Belanda dapat diartikan sebagai *rechtssonderzoek* atau *legal research* dalam bahasa Inggris. Cohen berpendapat bahwa proses menemukan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Melakukan penelitian dengan meneliti bahan sekunder atau pustaka merupakan definisi dari penelitian normatif. Data sekunder tersebut ialah untuk mendapatkan data kepustakaan berupa dokumen hukum. Seperti halnya peraturan pemerintah, peraturan atau keputusan menteri, peraturan komisi pemilihan umum, yurisprudensi peraturan KPU, jurnal hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian yang sedang diteliti¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penulis mengadopsi metode hukum positif. Metode hukum positif dilakukan dengan menyelidiki seluruh peraturan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang tengah dihadapi. Hasil dari penelitian tersebut akan menjadi dasar argumen untuk mengatasi permasalahan hukum yang sedang dibahas.¹⁹

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 60

¹⁸ Soerdjono Soekamto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm 15.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 133.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber hukum yang digunakan ialah sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Berikut sumber hukum tersebut ialah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat seperti contoh peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer tersebut ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diubah menjadi sebuah peraturan yang sah.
- 4) Legislatif Nomor 23 Tahun 2014 Menyangkut Administrasi Lokal.
- 5) Legislasi Nomor 7 Tahun 2017 Berkaitan dengan Penentuan Publik;
- 6) Peraturan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder
- 7) Karya yang berasal dari kalangan hukum dan yang relevan dengan judul penelitian;
- 8) Publikasi ilmiah dalam bidang hukum;

9) Kamus hukum; dan laman web

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer ialah disebut bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah:

- 1) Keputusan 1P/PAP/2020 Mengenai Calon Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir
- 2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
- 3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 mengenai Prosedur Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dikenal dengan nama bahan hukum acuan atau rujukan. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan bahan hukum dengan mencari dan mengumpulkan peraturan terkait permasalahan yang dibahas pada penelitian ini²¹ pengumpulan bahan hukum dapat juga berasal dari sumber hukum sekunder dan tersier seperti mengutip teori-teori para ahli atau konsep-konsep ataupun mendalami data-data.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hlm. 22.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 237.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis bahan hukum yaitu kualitatif. Artinya, peneliti akan mengacu kepada norma-normayang terdapat dalam UU ataupun putusan.²² Pendekatan analisis kualitatif melibatkan proses pengkajian terhadap materi hukum dengan merujuk pada konsep, teori, peraturan hukum, opini dari ahli, dan perspektif penulis sendiri. Selanjutnya, dilakukan interpretasi guna menghasilkan suatu kesimpulan dalam konteks penelitian ini. Analisis kualitatif memerlukan penerapan teori-teori, yurisprudensi, atau konsep-konsep hukum untuk menguak aspek-aspek permasalahan hukum yang relevan.

6. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif yang artinya berawal dari pengertian umum ke yang bersifat khusus.²³

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 245.

²³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.10

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Aziz Hakim, 2006. *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala daerah di Era Demokrasi Langsung*, Toga Press, Yogyakarta.
- Abu Daud Busroh, 1989, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Aksara: Anggota IKAPI, Jakarta, 1989
- Aminuddin Ilmar, 2003, *Hukum Tata Pemerintahan, Identitas*, Makassar
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Bintar R. Siragih, 2008, “*Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*”, Gaya Media Pratama, Jakarta
- B. Hestu Cipto Handoyo, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Indonesia, Yogyakarta,
- C.S.T. Kansil, 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru: Anggota IKAPI, Jakarta,
- Hendarmin Ranadireksa, 2015, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung.
- H.M. Thalbah, 2015. *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran*, Bandung: grafindo.
- HAW. Widjaja, 2004, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Jimly Asshidiqie, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Joko J. Prihatmoko, 2008, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis* (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

- Imam Mahdi, 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Teras, Yogyakarta.
- Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia: Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Rencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 2.
- Thomas Meyer, 2019, *Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*, Cetakan Pertama Friedrich-Ebert-OS, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muhammad Asfar, 2006, *Mendesain Manajemen Pilkada*, Surabaya: Pustaka Eureka, Untuk keterangan mengenai maksud dari asas-asas Pemilukada tersebut, telah dijelaskan pada bagian Bab I dalam disertasi ini.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1982, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung
- Syamsuddin Haris, *Struktur*, 2007, "Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluandalam pemilihan Umum di Indonesia", PPW-LIPI

Wirjono Prodjodikoro dalam Ni'matul Huda, 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet 10, Jakarta: Rajawali Pers.

Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Pentaannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Zainal Arifin Hoesein, 2017, *Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok

Jurnal:

Ansori, 2017, *Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada*” jurnal Konstitusi : Volume 14, no3 September

Hans Kelsen. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 16 Nomor 3, 2009: 413

Nike K Rumokoy, 2017, *Kedaulatan dan Kesatuan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*” dimuat pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1.

Rudy dan Charlina Purba, 2014, *Karakteristik Sengketa Pemilukada Di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilukada Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1,*

Refly Harun, 31 Maret 2018, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers *Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo,

PERATURAN / UU

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015, No.57, TLN No.5678

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

•
•
•